

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam *indigenous* Indonesia yang unik dan selalu menarik untuk dikaji. Banyak peneliti mulai dari dalam maupun luar negeri, baik muslim maupun non muslim, dulu maupun sekarang meneliti dan menulis tentang pesantren. Keunikan pesantren tidak saja karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, konteks kelembagaan, perilaku santri, metode dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga tersebut sehingga mampu menghasilkan tokoh-tokoh yang tangguh dan luar biasa. Pesantren tidak hanya kaya dengan berbagai literatur keilmuan, tetapi juga mampu memberikan kontribusinya bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan meminjam istilah Abdurrahman Wahid pesantren disebut sebagai “subkultur” di tengah masyarakat.<sup>1</sup>

Sistem pendidikan pesantren pada masa awal masih sangat sederhana yang terdiri dari tiga unsur yaitu kyai, santri dan masjid. Selanjutnya meningkat menjadi lima unsur dengan tambahan asrama dan kitab kuning. Seiring dengan terjadinya dinamika dalam dunia pesantren dan masuknya lembaga pendidikan formal (madrasah atau sekolah) dalam lembaga pesantren, maka komponen pesantrenpun semakin meluas meliputi tujuan,

<sup>1</sup> M. Amin Haedari, *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global* (Jakarta: IRD Press, 2004), h. 5; Azyumardi Azra, “Surau di Tengah Krisis: Pesantren” dalam *Perspektif Masyarakat dalam Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985), h. 21.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurikulum, metode pembelajaran, sosok kyai, santri, evaluasi, sarana dan prasarana serta manajemen pesantren.

Penataan komponen-komponen sistem pendidikan pesantren dipengaruhi dan ditentukan oleh orientasi dan ideologi yang dimiliki oleh sebuah pesantren. Pesantren pada masa awal umumnya merupakan pembinaan dan sentuhan mayoritas ulama-ulama Nahdhatul Ulama (NU).<sup>2</sup> Tidak disangkal lagi bahwa pesantren pada masa awal merupakan tempat tumbuh suburnya model keIslaman dengan ciri Nahdhatul Ulama. Pesantren model NU tumbuh diberbagai pelosok Indonesia dengan jumlah yang massif. Selanjutnya, organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah, al-Wasliyah, Persis dan lainnya membangun lembaga pendidikan pesantren yang orientasinya melestarikan paham keagamaan masing-masing.

Memasuki abad 20, fenomena tumbuh dan berkembangnya pesantren yang menampakkan arus pemikiran, ideologi dan kelompok sosial serta aktivitas-aktivitas gerakan yang sangat masif. Hal ini ditandai dengan munculnya “model pesantren *bermanhaj salafi*”. Pesantren model ini mengusung cita-cita pemurnian ajaran Islam secara lebih literal, tekstual dan normatif. Musa Asy’ari menyebutnya sebagai model pendidikan yang anti

<sup>2</sup> Pesantren pada masa awal dikembangkan dengan ciri-ciri: 1) *tawâsut*, berarti tidak memihak atau moderasi, 2) *tawâzun*, menjaga keseimbangan dan harmoni, 3) *tasâmuḥ*, toleransi, 4) *tashawwur*, musyawarah, 5) *adil*, 6) bersifat inklusif humanis 7) menjaga keberlangsungan lokalis kultural Islam Indonesia yang damai. Yasmadi, *Modernisasi Pesantren, Kritik Nurcholis Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 62

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

realitas plural, karena masih mempertahankan “tradisi” dengan memahami teks-teks al-Qur’an dan hadis secara normatif tanpa melihat realitas plural.<sup>3</sup>

Di Indonesia, pada tiga dekade terakhir terutama setelah tumbangnya rezim orde baru, perkembangan dakwah *salafi* termasuk didalamnya pesantren *salafi* tumbuh dengan pesat dan masif. Beberapa peneliti menyatakan bahwa *salafisme* merupakan gerakan keagamaan penting dan dinamis yang dalam dasawarsa mendatang akan berkembang lebih signifikan.<sup>4</sup> Amin Abdullah bahkan menilai bahwa sekarang ini adalah era *salafis* global, disamping kapitalis global yang disebutnya sebagai “badai” yang selalu siap mengintai.<sup>5</sup>

Perkembangan pesantren *salafi* yang masif tersebut justru berada dalam suasana yang kontroversial baik berhadapan dengan masyarakat sekitar maupun dengan lembaga dan tokoh pesantren lain yang ada sebelumnya. Noorhaidi menyebutkan bahwa pesantren *salafi* berupaya untuk mengembangkan ideologi *manhaj salafi* yang kurang akomodatif dengan sosio-kultur/sisio-historis masyarakat sehingga kerap menimbulkan konflik dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Tujuan dan orientasi pesantren *salafi* terkesan berbeda dengan pesantren awal yang dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang akomodatif

<sup>3</sup> Musa Asy’ari, *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 20

<sup>4</sup> Iffah Muzammi, “Global *Salafisme* Antara Gerakan dan kekerasan” dalam *Theosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Volume 3 No 1 Juni, 2013, h. 213.

<sup>5</sup> Amin Abdullah. Filsafat Pendidikan Muhammadiyah Berbasis Islamic Studies Tingkat Kesarjanaan” dalam <http://aminabd.wordpress.com/2010/06/16> diakses tgl 12 Juni 2015.

<sup>6</sup> Noorhaidi, “Laskar Jihad Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post New-Order Indonesia” Ph.D Dissertation. Utrecht University, 2005.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kondisi sosial budaya bangsa dan merupakan pendidikan yang memuat nilai-nilai multikultural.<sup>7</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Azra yang menyatakan bahwa pendidikan pesantren adalah untuk menjadikan manusia seutuhnya bukan bermaksud untuk menumbuhkan mental-mental manusia yang tertutup, yang tidak menerima keragaman atau yang suka berkonflik dan melakukan penyimpangan sosial.<sup>8</sup>

Orientasi sistem pendidikan pesantren *bermanhaj salaf* berbeda dengan pesantren *salaf* (tradisional) yang diasuh oleh kyai-kyai NU. Menurut pernyataan *al-Khairot. Com*, pesantren *salafi* berbeda bagaikan langit dan bumi dengan pesantren *salaf* (tradisional) milik NU. Dikarenakan pesantren ini menamakan dirinya dengan pesantren *salaf* atau *salafi*, maka sering sekali dikalangan muslim NU merasa tertipu ketika masuk pesantren *salafi*, ternyata *salafi* yang dimasuki adalah berfaham Wahabi.<sup>9</sup> Isu purifikasi yang mereka dengungkan menjadikan kelompok *salafi* sering dinisbahkan dengan *salafi wahabi*<sup>10</sup>.

Pesantren *salafi* umumnya dikembangkan oleh para alumni Timur Tengah. Mereka membawa warna Islam Timur Tengah terutama Arab Saudi ke dalam pesantren di Indonesia. Keresahan mereka terhadap berbagai praktik

<sup>7</sup> Irham, "Pesantren dan Perkembangan Politik Pendidikan Agama di Indonesia" dalam *Ta'lim Jurnal Pendidikan Islam*, 2015, Vol. 13 No 1, h. 93-118.

<sup>8</sup> Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Millenium III*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.14.

<sup>9</sup> <http://w.w.w.alkhoirot.com/beda-pondok-modern-dan-pesantren-salafi/> di Indonesia. Diakses tanggal 20 Januari 2016. Sebutan wahabi itu sendiri bukan diberikan oleh kelompok *salafi* sendiri tetapi justru dilabelkan oleh kelompok lain yang berpandangan negatif terhadap *manhaj salafi*. Kelompok *manhaj salafi* lebih menisbahkan diri sebagai kelompok *Ahlu al-sunnah wa al-Jamaah* atau *Firqah Nâjiah* atau *Thâîfah al-Mansûrah*. Salim bin 'Idil Hilal, *Limaza Ikhtartu al-Manhaj Salafi*, (Madinah al-Munawwarah: Dar ahl al-hadits, 1999) h. 39

<sup>10</sup> Walaupun terkadang mereka tidak suka dinisbahkan dengan wahabi.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keagamaan di Indonesia yang bercampur dengan *bid'ah* dan khurafat, mengharuskan mereka melakukan purifikasi. Mereka berpandangan bahwa ketika persoalan yang terkait dengan agama tidak ada dasarnya dari al-Qur'an atau hadis, maka tidak dapat diterima sebagai sebuah kebenaran. Perbedaan yang dapat diterima adalah apabila perbedaan itu dilandasi dengan dalil-dalil yang kuat. Sehingga mereka cenderung mengatakan apa yang dilakukan di luar dalil yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat (*salaf al-shâleh*) dianggap *bid'ah* yang harus ditinggalkan.

Jargon “kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah” lebih banyak dimaksudkan sebagai perintah untuk kembali kepada akar-akar Islam awal dan praktik-praktik Nabi yang puritan dalam mencari keaslian (otentisitas). Jika umat Islam tidak kembali kepada “jalan yang benar” dari para pendahulu mereka, maka mereka tidak akan selamat. Kembali kepada al-Qur'an Sunnah dipahami secara skriptural dan totalistik.<sup>11</sup> Inilah keyakinan mereka tentang memperjuangkan Islam secara *kâffah*, yakni obsesi kembali ke masa lalu Islam secara keseluruhan tanpa melihat perubahan sosial budaya yang telah dialami masyarakat muslim dewasa ini. Pandangan ini menunjukkan sikap literal mereka dalam memahami teks-teks agama sehingga harus sesuai atau sama dengan perilaku Nabi SAW.

Interpretasi Islam yang tekstual, skriptural dengan persis seperti Islam masa Nabi dan sahabat menurut Ayub Mursalin melahirkan sikap-sikap beragama yang tidak menerima perbedaan, yang pada gilirannya menjadi

<sup>11</sup> Shireen T. Hunter, *Politik Islam di Era Kebangkitan*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 2010), h. 15.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi lahirnya aksi kekerasan, radikal bahkan teror. Ditambah lagi kecenderungan kelompok skripturalis yang lebih suka dengan ayat-ayat perang (*jihād*), pengkafiran (*takfīr*) dan pemusyrikan (*tasyrik*) ketimbang ayat-ayat yang berisikan perdamaian.<sup>12</sup>

Selanjutnya pernyataan senada muncul dari seorang tokoh NU ternama yaitu Said Aqil Siraj seperti yang lansir *merdeka.com* Jum'at (28/09). Dalam wawancaranya, dia mengatakan bahwa ajaran wahabi dapat mendorong anak-anak muda menjadi teroris karena mereka mengatakan bahwa tahlilan musyrik, *haul* dan *istighâshah* bid'ah dan musyrik. Kemudian dicontohkan bahwa Pesantren Assunnah, Kalisari Jonggrang, Cirebon, pesantren al-Shahwah, Al-Nida' dan al-Fitrah beraliran wahabi dan menanamkan benih-benih teroris.<sup>13</sup>

Pernyataan di atas dibantah oleh Ustad Said Riyana pimpinan Pondok Pesantren Assunnah. Menurutnya ada beberapa pernyataan Said Aqil yang tidak benar dan perlu diluruskan, dengan pernyataannya sebagai berikut:

“Slogan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman ulama generasi *salaf*, bukanlah hal yang baru di negeri ini. Sejak ratusan tahun sebelum Ormas Islam didirikan, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat telah berdakwah dengan model itu. Pesantren al-Sunnah memang tidak mengajarkan ritual tahlilan, haul, dan sebagainya kepada para santrinya, tetapi tidak pernah menganggap hal itu sebagai kesyirikan apalagi berkeyakinan pelaku ritual tersebut halal darahnya dan boleh dibunuh.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ayub Mursalin, “Pola Pendidikan Keagamaan Pesantren dan Radikalisme: Studi Kasus Pesantren-pesantren di Provinsi Jambi” dalam *Jurnal Kontekstualita*, Vol 25. N0 2, 2010, h. 259.

<sup>13</sup> <http://www.gemaislam.com/index.php/berita/indonesia-news-menuitem/599>, tanggal 1 oktober 2012. Diakses tanggal 12 Agustus 2016.

<sup>14</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Provinsi Riau, pesantren ber*manhaj salafi* tumbuh dan berkembang dengan signifikan. Selain jumlahnya yang semakin bertambah, peminat yang tertarik menimba ilmu di pesantren ber*manhaj salafi* terus meningkat. Bahkan sebahagian pesantren ber*manhaj salafi* harus melakukan seleksi ketat karena daya tampung pesantren tidak cukup untuk menerima jumlah pelamar.

Kehadiran pesantren ber*manhaj salaf* di Riau merupakan fenomena baru, unik dan menarik. Pesantren ber*manhaj salaf* mendesain sendiri konsep pendidikannya untuk menggiring santri agar menyadari bahwa Islam yang dipahami oleh *manhaj salaf* adalah Islam yang berdasarkan pada al-Quran dan sunnah yang shahih. Hal ini terlihat dalam rumusan tujuan pendidikan pesantren untuk mencetak generasi *shâlih* yang berpedoman kepada al-Qur'an dan hadis shahih. Rumusan dan arah tujuan pendidikan ini akan berimplikasi dalam penataan kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, tenaga pendidik yang dapat mengantarkan santri menjadi muslim yang memahami Islam sesuai dengan pemahaman *manhaj salaf*. Sebagai contoh, rumusan tujuan pendidikan di Pesantren Ummu Sulaim sebagai salah satu pesantren *bermanhaj salaf* yaitu “menjadi pusat pengajaran dan pengkajian Agama Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah yang *shahih* sesuai dengan pemahaman ulama *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah*.<sup>15</sup> Demikian juga kurikulum dan buku-buku yang digunakan mempercepat mencapai tujuan pendidikan yang berorientasi *manhaj salaf*. Yang tak kalah pentingnya adalah dalam pemilihan dan rekrutmen tenaga pendidik terlihat selektif dimana

<sup>15</sup> Dokumentasi Pesantren Puteri Ummu Sulaim Pekanbaru.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayoritas dari tenaga pendidik (*asâtiz*) yang mengajar di pesantren Ummu Sulaim dan Pesantren al-Utsaimin berasal dari lembaga pendidikan *bermanhaj salaf* seperti LIPIA Jakarta, Universitas Islam Madinah, Pesantren al-Furqan Pekanbaru dan lainnya.

Begitupun di pesantren al-Uswah, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan Pondok Pesantren al-Uswah Pekanbaru dikatakan bahwa pondok pesantren al Uswah *bermanhaj salafi*.

“Di sini diajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan batasan al-Qur’an dan Sunnah. Sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam persoalan agama, maka adalah *bid’ah* yang harus ditinggalkan. Santri mesti dibiasakan untuk melakukan sunnah Rasul seperti sholat berjamaah. Bagi santri yang tidak sholat berjamaah maka akan dikenakan sanksi (hukuman) dalam bentuk pukulan dari rotan.<sup>16</sup>

Dari pernyataan di atas tergambar bahwa pendidikan pada pesantren *bermanhaj salafi* ingin membersihkan perilaku santri dengan hal-hal yang bersifat *bid’ah* dan syirik dan membiasakan para santri untuk melakukan hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Aplikasi dari pemahaman beragama yang bersih dari *bid’ah* dibuktikan secara langsung dalam sikap hidup santri. Berdasarkan pengakuan dari salah seorang santri al-Uswah yaitu Nazir Lutfi bahwa Pada tanggal 5 Maret 2016 kesebelasan sepak bola dari pondok pesantren al-Uswah bermain dalam ajang perlombaan silaturrahim antar pesantren di Pesantren Babussalam Pekanbaru. Ketika waktu shalat Zuhur tiba, Ustazd pembina santri dari pesantren al-Uswah mengajak santrinya untuk shalat Zuhur di mushalla dekat SPBU sekitar Pesantren

<sup>16</sup> Wawancara dengan KH. Ramli A. Hamid, MA, pimpinan pondok pesantren al-Uswah Pekanbaru Tgl. 20 Januari 2016.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Babussalam. Mereka tidak mau melaksanakan shalat di masjid Babussalam. Ustad tidak menjelaskan alasan kenapa mesti sholat di mushalla SPBU, tetapi menurut perkiraan salah seorang santri alasan tidak melakukan sholat zuhur di masjid Babussalam adalah karena adanya wirid-wirid dan doa bersama setelah shalat berjamaah di masjid Babussalam yang dianggap sebagai bid'ah.<sup>17</sup>

Hal menarik lainnya dalam sistem pendidikan pesantren *bermanhaj salaf* adalah manajemen pesantren yang terlihat dari jaringan pesantren *bermanhaj salaf* yang tidak hanya pada level nasional, tetapi sampai pada tingkat internasional. Pesantren *bermanhaj salaf* mendapat sumbangan dana dan buku-buku dari pemerintah Arab Saudi, Kuwait dan lain sebagainya.

Berdasarkan fenomena pesantren *bermanhaj salaf* yang diutarakan di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian disertasi dengan judul “*Manhaj Salafi* dalam Sistem Pendidikan Pesantren di Riau”.

## B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman memaknai istilah penelitian ini, maka penulis memberi penegasan terhadap istilah yang terkait, yaitu:

1. *Manhaj* berakar dari kata *nahaja* yang artinya metode. *Manhaj* secara bahasa berarti *al-sabîl wa al-tharîq al wâdih*, yaitu jalan yang jelas dan

<sup>17</sup> Wawancara dengan Nazir Lutfi, santri Pesantren al-Uswah Pekanbaru Tgl 5 Maret 2016.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terang.<sup>18</sup> Istilah *manhaj* dimaksudkan jalan hidup yang jelas dan terang dalam beragama.<sup>19</sup>

2. *Salafi* berasal dari bahasa Arab *salaf* yang secara bahasa berarti *al-mutaqaddam* atau *al-sâbiq*<sup>20</sup> dulu atau klasik. Yang termasuk *salaf* adalah para sahabat, *tâbi'in* dan *tâbit tâbi'in*.<sup>21</sup> *Salafi* adalah penisbahan terhadap orang-orang yang mempraktikkan Islam sebagaimana yang dianjurkan atau dipraktikkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.<sup>22</sup>
3. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *sustema* yang berarti cara atau strategi. Dalam bahasa Inggris sistem berasal dari *system* yang berarti jaringan, susunan, cara. Secara istilah, sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama-sama mencapai tujuan yang sama.<sup>23</sup> Dengan demikian sistem, sistem pendidikan pesantren merupakan himpunan atau komponen-komponen yang terjalin erat antara satu dengan lainnya dalam pencapaian tujuan pendidikan meliputi visi, misi, kurikulum, metode, tenaga pendidik

<sup>18</sup> Muhammad bin Umar Bazmul, *al-Manhaj al-Salafi: Ta'rifuhu wa Samâtuhi wa Da'wâtuhi al-Islâhiyyah*, (Makkah: Ummul Qura, 1429), h. 4. Kata *manhaj* terdapat dalam Q.S al-Maidah:48.

<sup>19</sup> Mufrih al-Sulaiman al-Qausy, *Al-Manhaj al-Salafi (Ta'rifuhu, Târîkhuhu, Majâlâtuhi, Qawâiduhu, Khashâishuhu)*, (Riyadh: Dar al Fadhillah, 2002) h. 19. Jamal bin Furaihan al-Haritsi, *al-Ajwibah al-Mufidah 'an Asilati Manahij al-Jadidah, cet. III*. Darul Manhaj, 1424 H, h. 123.

<sup>20</sup> Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari, *Mâ Hiya al-Salaf?* (Darul Istiqamah, 2012), h. 11.

<sup>21</sup> Abdul Aziz Saili, *al-Aqîdah al-Salafiyah baina al-Imâm Ahmad bin Hanbal wa al-Imâm Ibn Taymiyah*, (Dâr al-Manâr, cet I, 1993/1413), h. 25. Kata *salaf* terdapat dalam Q.S al-Ahzab ayat 56.

<sup>22</sup> Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (Ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. (Jakarta: LIPI Press, 2004), h. 154.

<sup>23</sup> Jeperson Hutahean, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), h. 2-3.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kyai dan *asatiz*), peserta didik (*santri*), sarana dan prasarana serta evaluasi.

4. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.<sup>24</sup> Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki lima unsur/minimal minimal yaitu kyai, santri, asrama, masjid dan kitab kuning.

Dengan demikian yang dimaksud dengan *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren di Riau dalam judul penelitian ini adalah Pemahaman beragama yang berpanutan pada metode beragama para sahabat, *tabi'in* dan *tabi't-tabi'in* yang terinternalisasi dalam komponen-komponen pendidikan pada beberapa pesantren di daerah Riau.

### C. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *manhaj salafi* dalam memandang pendidikan?
2. Bagaimana konsep *manhaj salafi* dalam rumusan tujuan pendidikan pesantren di Riau?
3. Bagaimana konsep *manhaj salafi* dalam rekrutmen dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik pada pendidikan pesantren Riau?

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana konsep *manhaj salafi* dalam pembinaan peserta didik pada pendidikan pesantren di Riau?
5. Bagaimana konsep *manhaj salafi* dalam penyusunan kurikulum pada pendidikan pesantren di Riau?
6. Bagaimana konsep *manhaj salafi* dalam metode pendidikan pada pesantren di Riau?
7. Bagaimana konsep *manhaj salafi* dalam melakukan evaluasi pada pendidikan pesantren di Riau?
8. Bagaimana konsep *manhaj salafi* dalam menata sarana dan prasarana pada pendidikan pesantren di Riau?
9. Bagaimana konsep *manhaj salafi* dalam mengelola pendanaan pada pendidikan pesantren di Riau?
10. Bagaimana konsep *manhaj salafi* dalam manajemen pendidikan pada pesantren di Riau?
11. Bagaimana implementasi konsep *manhaj salafi* dalam rumusan tujuan pendidikan pesantren di Riau?
12. Bagaimana implementasi konsep *manhaj salafi* dalam rekrutmen dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik pada pendidikan pesantren Riau?
13. Bagaimana implementasi konsep *manhaj salafi* dalam pembinaan peserta didik pada pendidikan pesantren di Riau?
14. Bagaimana implementasi konsep *manhaj salafi* dalam penyusunan kurikulum pada pendidikan pesantren di Riau?

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Bagaimana implementasi konsep *manhaj salafi* dalam metode pendidikan pada pesantren di Riau?
16. Bagaimana implementasi konsep *manhaj salafi* dalam melakukan evaluasi pada pendidikan pesantren di Riau?
17. Bagaimana implementasi konsep *manhaj salafi* dalam menata sarana dan prasarana pada pendidikan pesantren di Riau?
18. Bagaimana implementasi konsep *manhaj salafi* dalam mengelola pendanaan pada pendidikan pesantren di Riau?
19. Bagaimana implementasi konsep *manhaj salafi* dalam manajemen pendidikan pada pesantren di Riau?
20. Sejauhmana kontribusi pendidikan pesantren bermanhaj *salafi* dalam konstelasi Pendidikan Islam?
21. Sejauhmana kontribusi pendidikan pesantren bermanhaj *salafi* dalam konstelasi Pendidikan Nasional?

**D. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya bidang kajian dalam sistem pendidikan pesantren, maka penelitian ini dibatasi pada masalah konsep *manhaj salafi*, dalam sistem pendidikan pesantren di Riau, implementasi dari konsep *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren di Riau serta kontribusi *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren di Riau. Demikian juga mengingat banyaknya jumlah pesantren di Riau, maka peneliti membatasi ruang lingkup kajian pada empat pesantren bermanhaj *salafi* di Riau sebagai sampel, yaitu:

- 1) Pesantren al-Uswah di Jl. Balam Sakti Gg Nuri No.37 Panam Pekanbaru,

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pesantren puteri Ummu Sulaim di Jl. Melur Indah No 23 Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, 3) Pesantren Syeikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin di Jl. Tuanku Tambusai Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dan 4) Pesantren Nurul Ilmi Jl. Pendidikan No 1 KM 12 Perawang Barat Kabupaten Siak.

**E. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren di Riau?
2. Bagaimana implementasi konsep *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren di Riau?
3. Bagaimana kontribusi *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren di Riau?

**F. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengungkap:

1. Konsep *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren di Riau.
2. Implementasi konsep *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren di Riau.
3. Kontribusi *manhaj salafi* dalam Sistem pendidikan pesantren di Riau.

**G. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritik dan manfaat praktik. Adapun manfaat teoritik adalah penelitian ini



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan sumbangan dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya tentang konsep *manhaj salafi* dalam sistem pendidikan pesantren.

Adapun manfaat atau kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah memberikan masukan dan informasi yang akurat bagi:

1. Orang tua/ Masyarakat

Orang tua/masyarakat sebagai pengguna lembaga pondok pesantren sebagai tempat pendidikan anak-anaknya, perlu mengetahui model dan sistem pendidikan pesantren pilihannya.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini menjadi masukan dan bahan informasi bagi pemerintahan terutama bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani pendidikan nasional dan Kementerian Agama yang membawahi lembaga pendidikan Islam.

3. Bagi lembaga pesantren

Penelitian ini dapat juga bermanfaat bagi lembaga pendidikan pesantren yang diteliti dalam rangka melihat sisi-sisi keunggulan dan kelemahan dalam sistem pendidikan *bermanhaj salafi* yang dipakainya. Bermanfaat juga bagi lembaga pendidikan pesantren di luar objek penelitian sebagai bahan masukan dan informasi.

4. Bagi peneliti

Penelitian ini menambah wawasan dan memperkaya pengalaman peneliti khususnya dalam melakukan penelitian untuk disertasi doctoral.